

KEBIJAKAN SPMI LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU

2025



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKABITUNG**

KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG
Jl. Budi Utomo No. 22 L Rangkasbitung, Lebak, Bante

	Universitas Setia Budi	Kode/ No : 001/LP3M/VII/2023
	Rangkasbitung	Tanggal : 1 Juli 2023
	Kebijakan SPMI	: Kode : 001/D3/LP3M/XI/2025
		Tanggal : 21 Nov 2025
		Halaman : 1-15

KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

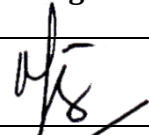
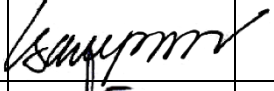
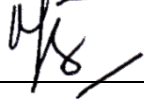


	Rangkasbitung,		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Iman Sampurna, M.Pd	Rektor	

	Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	Kode/ No : 001/LP3M/VII/2023
		Tanggal : 1 Juli 2023
	Kebijakan SPMI	Revisi : Kode : 001/D3/LP3M/XI/2025
		Tanggal : 21 Nov 2025
		Halaman : 1-15

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SETIA BUDHI
RANGKASBITUNG



Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumus	Eka Setiawati, M.Pd	Ketua LPPPM		
2. Pemeriksa	Dr. Mukhtar Ridwan, M.Pd	Wakil Rektor 1		
3. Persetujuan	Drs. Joko Guntoro, M.Pd	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Iman Sampurna, M.Pd	Rektor		
5. Pengendalian	Eka Setiawati, M.Pd	Ketua LPPPM		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Kebijakan SPMI, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam merancang, menjalankan dan memonitor kegiatan akademik di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara terus menerus. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu internal (*Internal Quality Assurance*) dengan harapan tumbuhnya budaya mutu yang mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan upaya meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Sebagai upaya terlaksananya penjaminan mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami di tingkat institusi, jurusan atau program studi. Buku SPMI ini menginformasikan tentang kebijakan mutu SPMI, dan Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu.

Kami menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dan semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi selama penyusunan dokumen ini.

Rangkasbitung, 21 November 2025

Rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung,

Iman Sampurna, M.Pd

NIDN. 0402097205

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar belakang	7
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan USBR	7
1.3 Tujuan Kebijakan SPMI.....	8
1.4 Ruang Lingkup.....	9
BAB II KARAKTER SPMI UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG	10
2.1 Prinsip-Prinsip SPMI USBR	10
2.2 Visi dan Budaya Mutu.....	11
2.3 Siklus PPEPP.....	12
2.4 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu	16
BAB III KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG	20
3.1 Pernyataan Kebijakan Mutu	20
3.2 Ruang Lingkup Penerapan Kebijakan Mutu	20
3.3 Acuan Mutu.....	21
3.4 Pengembangan Standar Mutu.....	23
3.5 Penjaminan Mutu Akademik dan Non-Akademik.....	25
3.6 Komitmen Peningkatan Mutu Berkelanjutan.....	27
BAB IV PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perguruan tinggi wajib menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menegaskan penerapan SPMI melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan); serta
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
- 4) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang kebijakan akreditasi sesuai dengan perkembangan terbaru Permendikburistek 161
- 5) Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 6) Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

Berdasarkan landasan tersebut, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung memandang perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai pedoman bagi seluruh unit akademik dan nonakademik dalam mengendalikan serta meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma dan tata kelola universitas secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai universitas.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan USBR

Visi :

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang Maju dalam Kebersamaan, Bermutu, Bereputasi , dan Berbudaya Nasional, pada Tahun 2032

Misi :

1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan perkembangan mutakhir dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian yang menghasilkan temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

3. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam sesuai dalam lingkup bidang keilmuan, teknologi, dan seni.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan Sarjana (S1) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkepribadian luhur, cerdas, kreatif dan terampil, yang siap menjadi agen pembaharu yang profesional dan berwawasan global;
2. Menghasilkan inovasi baru dalam bidang pendidikan, sosial politik, industri dan pertanian, sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, dalam membangun kehidupan yang lebih baik
3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu memecahkan persoalan praktis di bidang pendidikan, sosial politik, industri dan pertanian..

1.3 Tujuan Kebijakan SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun sebagai arah dan pedoman bersama bagi seluruh sivitas akademika Universitas Setia Budhi Rangkasbitung. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di USBR berjalan sesuai standar yang ditetapkan, terukur pencapaiannya, serta terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kebijakan SPMI adalah:

1. Menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui SN-Dikti. Artinya, seluruh kegiatan akademik dan tridharma di USBR harus minimal sesuai standar nasional, serta didorong untuk terus berkembang melampaui standar tersebut sesuai karakter, visi, dan kebutuhan masyarakat.
2. Menjadi dasar pengembangan standar, manual, strategi mutu, dan dokumen turunan SPMI lainnya.

Kebijakan ini berfungsi sebagai “payung besar” yang menuntun penyusunan dokumen mutu lainnya, sehingga seluruh standar dan prosedur yang dibuat oleh universitas maupun unit kerja memiliki arah yang sama dan saling terhubung.

3. Menumbuhkan budaya mutu yang humanis, partisipatif, dan berkelanjutan. Penjaminan mutu di USBR tidak diposisikan sebagai kontrol semata, tetapi sebagai kebiasaan bersama untuk bekerja lebih baik, saling mendukung, terbuka terhadap evaluasi, dan terus memperbaiki diri demi layanan pendidikan yang ramah dan bermakna.
4. Mengarahkan seluruh proses akademik dan manajerial agar konsisten mendukung visi–misi USBR.

Dengan kebijakan ini, setiap unit dan program studi memiliki acuan yang jelas agar

kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, serta tata kelola universitas tetap berjalan selaras dengan tujuan besar USBR.

1.4 Ruang Lingkup

Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh kegiatan tridharma dan tata kelola Universitas Setia Budi Rangkasbitung. Ruang lingkungnya mencakup semua bidang yang menentukan mutu universitas, baik yang langsung dirasakan dalam proses akademik maupun yang mendukung kelancaran layanan institusi. Secara rinci, kebijakan ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pembelajaran
Mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, kurikulum, dosen, proses akademik, serta capaian lulusan.
2. Penelitian
Mencakup penjaminan mutu perencanaan penelitian, pelaksanaan, luaran, publikasi, hingga pemanfaatannya bagi pengembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.
3. Pengabdian kepada Masyarakat
Mencakup perencanaan program PkM, pelaksanaan, kemitraan, luaran, dan dampaknya bagi masyarakat secara berkelanjutan.
4. Kemahasiswaan
Mencakup layanan akademik dan non-akademik mahasiswa, pembinaan prestasi, pengembangan minat bakat, karakter, hingga layanan kesejahteraan mahasiswa.
5. Tata Kelola, SDM, Sarana Prasarana, dan Keuangan
Mencakup strategi manajemen universitas, pengelolaan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendukung, pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas kelembagaan.
6. Layanan Umum serta Kerja Sama
Mencakup layanan administrasi, sistem informasi, layanan publik universitas, serta kerja sama dengan mitra internal dan eksternal untuk mendukung mutu tridharma.

BAB I

KARAKTER SPMI

UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

Bab ini menjelaskan karakter dan ruh pelaksanaan SPMI di Universitas Setia Budi Rangkasbitung (USBR). Karakter SPMI USBR tidak semata-mata menekankan pemenuhan standar, tetapi juga membangun cara kerja yang berbudaya, ramah, serta mendorong seluruh sivitas akademika untuk tumbuh dan maju bersama. Dengan demikian, SPMI menjadi instrumen penguatan mutu yang berjalan secara alami dalam aktivitas sehari-hari universitas.

2.1 Prinsip-Prinsip SPMI USBR

SPMI USBR dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan etis sekaligus operasional dalam penjaminan mutu. Prinsip ini dimaksudkan agar SPMI tidak dipahami sebagai beban administratif, melainkan sebagai budaya kerja yang menyehatkan dan memuliakan proses pendidikan.

1. Humanis

SPMI USBR menjunjung tinggi harkat dan martabat sivitas akademika. Penjaminan mutu dilaksanakan dengan pendekatan pembinaan dan pendampingan, bukan semata pengawasan. Setiap standar dibuat untuk mempermudah, melindungi, dan meningkatkan kenyamanan proses belajar, bekerja, dan berkarya di lingkungan universitas.

2. Kolaboratif

Mutu tidak mungkin dibangun sendiri oleh satu unit. Karena itu, SPMI USBR menekankan kerja sama antarunit dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Kolaborasi ini memastikan bahwa mutu yang tumbuh adalah mutu yang nyata, relevan, serta diterima bersama.

3. Transparan dan Akuntabel

Seluruh proses penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi standar dilakukan secara terbuka, dapat diakses, dan dipertanggungjawabkan. Transparansi ini bukan hanya soal dokumen, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa aman bahwa perbaikan mutu dilakukan secara adil.

4. Partisipatif

Semua unit kerja adalah subjek aktif penjaminan mutu. Artinya, setiap fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ikut berperan dalam menjaga dan meningkatkan mutu sesuai perannya masing-masing.

5. Relevan

Standar mutu USBR disusun sesuai kebutuhan masyarakat, dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, serta karakter lokal daerah. Dengan relevansi ini, mutu USBR bukan sekadar memenuhi ketentuan, tetapi juga menegaskan kebermanfaatan universitas bagi lingkungan sekitarnya.

6. Berorientasi Peningkatan Berkelanjutan (*continuous quality improvement*)

SPMI USBR bukan kegiatan sesaat atau musiman. Setiap evaluasi menjadi bahan perbaikan yang dilakukan terus-menerus agar kualitas layanan tridharma meningkat dari waktu ke waktu.

2.2 Visi dan Budaya Mutu

Budaya mutu adalah kebiasaan kolektif untuk selalu melakukan yang terbaik, bersedia dievaluasi, dan terbuka terhadap perbaikan. USBR memandang budaya mutu sebagai bagian dari identitas universitas—bukan sebagai proyek, tetapi sebagai cara hidup akademik yang tumbuh dengan kesadaran bersama.

Budaya mutu USBR dibangun melalui:

1. Komitmen kepemimpinan universitas

Pimpinan universitas menjadi teladan dalam menjaga mutu dan mendukung seluruh unit agar mampu menjalankan standar dengan baik. Komitmen ini diwujudkan dalam kebijakan, fasilitasi sumber daya, dan keberpihakan pada perbaikan layanan.

2. Keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

Mutu bukan hanya tanggung jawab struktural, tetapi juga menjadi kesadaran seluruh sivitas akademika. Keterlibatan aktif ini akan memastikan mutu hadir di ruang kelas, laboratorium, layanan administrasi, dan aktivitas kemahasiswaan.

3. Sistem penghargaan untuk unit berprestasi

USBR mendorong persaingan sehat yang inspiratif melalui penghargaan bagi unit atau individu yang berhasil meningkatkan mutu. Penghargaan menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi.

4. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM

Budaya mutu hanya akan tumbuh jika SDM memiliki kemampuan yang memadai. Karena itu, universitas menyediakan pelatihan berkala agar dosen dan tenaga kependidikan terus berkembang secara profesional.

5. Komunikasi mutu yang efektif dan humanis

Setiap proses peningkatan mutu dikomunikasikan secara jelas, terbuka, dan ramah.

Evaluasi dan tindak lanjut disampaikan dengan sikap saling menghargai, sehingga tidak menimbulkan resistensi, tetapi memupuk kesadaran perbaikan.

2.3 Siklus PPEPP

SPMI pada Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan standar pendidikan tinggi, Evaluasi standar pendidikan tinggi, Pengendalian standar pendidikan tinggi, Peningkatan standar pendidikan tinggi). Dengan model ini, maka Universitas Setia Budhi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Setia Budhi Rangkasbitung :

PPEPP SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

1. Penetapan

Penetapan Standar SPMI di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung merupakan tahapan awal yang menentukan arah mutu universitas secara menyeluruh. Penetapan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh standar yang diberlakukan di lingkungan USBR memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), selaras dengan visi–misi universitas, serta relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Proses penetapan diawali dengan penyusunan draft standar oleh LP3M bersama fakultas dan program studi. Draft standar disusun berdasarkan hasil evaluasi diri, capaian kinerja sebelumnya, analisis kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masukan dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama. Dengan cara ini, standar yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan akademik dan masyarakat.

Draft standar yang telah disusun kemudian dibahas melalui rapat koordinasi internal universitas yang melibatkan pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dan unit terkait. Hasil pembahasan selanjutnya diajukan kepada Senat Universitas untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan akademik sebagai penjaga norma dan kualitas akademik perguruan tinggi. Sebagai perguruan tinggi swasta, setelah memperoleh pertimbangan Senat, draft standar juga diajukan kepada **Badan** Penyelenggara/Yayasan untuk mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh proses tersebut ditempuh, standar ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Rektor/Ketua

Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dan dituangkan dalam Buku Standar SPMI USBR sebagai dokumen mutu universitas.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar SPMI di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung merupakan tahapan operasional untuk memastikan bahwa seluruh standar yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan dalam kegiatan tridharma dan tata kelola universitas. Pelaksanaan ini mencakup standar nasional (SN-Dikti) maupun standar yang ditetapkan USBR sebagai penguatan dan kekhasan institusi. Implementasi standar dilakukan secara terintegrasi dan berjenjang sesuai struktur organisasi universitas. Pada tingkat universitas, pimpinan universitas melalui LP3M mengoordinasikan pelaksanaan standar serta memastikan tersedianya pedoman, sumber daya, dan sistem pendukung yang diperlukan. Pada tingkat fakultas dan program studi, Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Program Studi (UPM/TPM/GKM) bertanggung jawab mengawal pelaksanaan standar pada seluruh kegiatan akademik dan layanan sesuai bidangnya masing-masing.

Pelaksanaan standar tidak hanya diwujudkan dalam bentuk dokumen, tetapi harus tampak dalam praktik nyata, antara lain melalui: penyelenggaraan pembelajaran sesuai kurikulum dan RPS, pengelolaan penelitian dan pengabdian berbasis rencana kerja, pelayanan kemahasiswaan yang responsif, pengelolaan SDM, sarana prasarana, keuangan, serta layanan administrasi yang konsisten dengan standar mutu. Seluruh unit kerja wajib menyusun program dan kegiatan yang merujuk pada standar serta mendokumentasikan pelaksanaannya sebagai bukti kinerja mutu. Dengan pelaksanaan standar yang melekat pada fungsi dan tugas setiap unit kerja, USBR memastikan bahwa penjaminan mutu tidak bersifat terpisah dari aktivitas universitas, melainkan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari untuk mencapai mutu yang terukur dan berkelanjutan

3. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI merupakan tahapan untuk menilai sejauh mana standar yang telah dilaksanakan oleh setiap unit kerja telah tercapai sesuai target mutu yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara sistematis, terukur, dan berbasis data agar universitas memperoleh gambaran objektif mengenai capaian mutu, kekuatan, serta area yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain: Audit Mutu Internal (AMI), monitoring kualitas layanan (MKL), evaluasi kinerja unit, survei kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan, evaluasi dosen oleh mahasiswa, serta peninjauan capaian tridharma. Proses evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai kalender mutu universitas

dan melibatkan auditor internal serta unit terkait. Hasil evaluasi didokumentasikan dalam laporan mutu yang memuat tingkat ketercapaian standar, temuan ketidaksesuaian (jika ada), analisis penyebab, serta rekomendasi tindak lanjut. Evaluasi dipahami sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan bersama secara humanis, bukan sebagai kegiatan mencari kesalahan. Dengan demikian, setiap unit diharapkan terbuka terhadap hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu berikutnya.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan tahapan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar tetap berada pada jalur yang benar dan temuan hasil evaluasi ditindaklanjuti secara tepat. Pengendalian dilakukan untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian, memperbaiki kelemahan yang ditemukan, serta menjaga konsistensi mutu di seluruh unit universitas. Di USBR, pengendalian dilaksanakan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan/atau rapat mutu di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Dalam forum tersebut, pimpinan universitas bersama LP3M dan unit terkait menetapkan langkah korektif, prioritas perbaikan, penanggung jawab, jadwal tindak lanjut, serta dukungan sumber daya yang diperlukan. Setiap unit kerja wajib menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut (*corrective action*) berdasarkan keputusan pengendalian, serta melaporkan progresnya secara berkala. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan yang adil, komunikatif, dan non-diskriminatif, sehingga perbaikan mutu dapat berjalan efektif tanpa menghambat kinerja unit.

5. Peningkatan

Peningkatan adalah tahapan akhir dalam siklus PPEPP yang bertujuan menyempurnakan standar maupun pelaksanaannya agar mutu universitas terus berkembang dari waktu ke waktu. Peningkatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, serta mempertimbangkan perkembangan regulasi nasional, kebutuhan pemangku kepentingan, dan arah strategis universitas.

Di Universitas Setia Budi Rongasbitung, peningkatan standar dapat berupa: penyesuaian indikator dan target mutu, penyempurnaan prosedur pelaksanaan, penguatan program tridharma, pembaruan kurikulum, peningkatan layanan mahasiswa, pengembangan kapasitas SDM, serta penguatan sarana prasarana dan sistem informasi. Peningkatan dilakukan secara periodik melalui mekanisme review standar yang terjadwal, serta ditetapkan kembali melalui prosedur penetapan standar universitas. Dengan tahapan peningkatan ini, USBR memastikan bahwa SPMI bukan hanya menjaga mutu pada level minimal, tetapi mendorong universitas untuk terus melampaui standar, memperkuat

budaya mutu, dan meningkatkan kebermanfaatan nyata bagi sivitas akademika, masyarakat, daerah, dan bangsa.

Prinsip pelaksanaan SPMI

Tabel Prinsip/Asas Pelaksanaan SPMI (Siklus PPEPP)

No	Prinsip PPEPP	Makna Singkat	Implikasi di USBR
1	Otonom	SPMI disusun dan dijalankan secara mandiri oleh perguruan tinggi	USBR menetapkan standar sendiri (melampaui SN-Dikti) dan menjalankan PPEPP di semua unit/prodi
2	Terstandar	SPMI memakai standar nasional dan standar internal	Standar USBR mengacu SN-Dikti + standar tambahan sesuai visi–misi USBR
3	Akurat	Pelaksanaan mutu berbasis data yang sah	Keputusan mutu menggunakan data PDDikti & data internal yang valid
4	Terencana & Berkelanjutan	Mutu dijalankan dalam siklus PPEPP berulang	Setiap standar selalu ditetapkan–dilaksanakan–dievaluasi–dikendalikan–ditingkatkan setiap periode
5	Terdokumentasi	Semua proses mutu dicatat sebagai bukti	Ada dokumen kebijakan, manual, standar, formulir, laporan AMI, RTM, dan tindak lanjut

Prinsip Tata Kelola Pengembangan SPMI

Tabel Prinsip Tata Kelola Pengembangan SPMI (Regulasi 2025)

No	Prinsip Tata Kelola	Makna Singkat	Contoh Implementasi di USBR
1	Akuntabilitas	Semua program dan hasil mutu bisa dipertanggungjawabkan	Laporan kinerja unit, AMI, RTM, dan capaian mutu

No	Prinsip Tata Kelola	Makna Singkat	Contoh Implementasi di USBR
			disahkan & dapat ditelusuri
2	Transparansi	Proses dan hasil mutu terbuka sesuai aturan	Standar, hasil audit, dan perbaikan diumumkan internal secara jelas
3	Nirlaba	Mutu bertujuan layanan pendidikan, bukan profit	Anggaran mutu diprioritaskan untuk layanan akademik & mahasiswa
4	Efektivitas	Mutu berorientasi pada hasil nyata	Standar diarahkan pada capaian CPL, publikasi, dampak PkM, layanan mahasiswa
5	Efisiensi	Mutu dijalankan hemat, tepat guna	Program mutu berbasis kebutuhan prioritas, tidak membebani unit
6	Peningkatan Berkelanjutan	Mutu terus ditingkatkan berdasarkan evaluasi	Review standar tahunan, perbaikan kurikulum, peningkatan layanan digital

2.4 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

Agar SPMI berjalan efektif, USBR membangun struktur organisasi mutu yang jelas, saling terhubung, dan bekerja dengan semangat pendampingan. Struktur ini memastikan bahwa penjaminan mutu bukan hanya kebijakan di tingkat universitas, tetapi juga hidup di tingkat fakultas dan program studi.

Struktur SPMI USBR melibatkan:

1. Rektor sebagai penanggung jawab tertinggi mutu, yang menetapkan arah kebijakan mutu universitas secara menyeluruh.
2. LP3M sebagai lembaga koordinator SPMI, yang bertugas merancang, mengawal, memfasilitasi, dan mengevaluasi pelaksanaan mutu universitas.
3. UPM/UPMF Fakultas sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas, memastikan standar universitas dilaksanakan sesuai karakter dan kebutuhan tiap

fakultas.

4. GKM/TPM Program Studi sebagai pelaksana utama mutu di tingkat program studi, yang menjaga mutu proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian sesuai standar.
5. Unit administrasi dan layanan lainnya sebagai bagian integral dari penjaminan mutu, karena mutu akademik tidak dapat berjalan tanpa dukungan layanan yang baik.

Seluruh struktur ini bekerja dalam koordinasi yang teratur, saling mendukung, dan mengedepankan komunikasi yang sehat agar mutu USBR meningkat secara menyeluruh.



Gambar 2.1 Struktur Pusat Penjaminan Mutu Internal Universitas Setia Budhi
Rangkasbitung

Tugas dan Kewenangan :

1. Rektor

- Rektor menunjuk dan mengeluarkan SK pengangkatan untuk Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, Koordinator fakultas, Panel Ahli, Pengangkatan GPM Prodi
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung;
- Bertanggung jawab mengkoordinasi pengembangan, penerapan, dan peningkatan efektivitas Penjaminan Mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung;
- Mengesahkan Kebijakan dan Sasaran Mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung;
- Menyetujui Pedoman Mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung;

- Menyetujui Prosedur dan Instruksi Kerja di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung;
 - Mempertimbangkan hasil penilaian dari Asesor (Internal & eksternal) dan merekomendasikan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung;
2. Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas
- Menyusun Kebijakan dan Sasaran Mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung;
 - Menyusun Pedoman Mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung;
 - Menyusun Prosedur PPEPP dan Instruksi Kerja di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung;
 - Mempertimbangkan hasil penilaian dari Asesor (Internal & eksternal) dan melakukan evaluasi serta pengendalian mutu internal
- Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu Internal dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas SPMI lembaga dan melaporkannya kepada rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung.
3. Panel Ahli
- Panel Ahli merencanakan pelaksanaan audit.
 - Tim ahli yang telah ditunjuk oleh Rektor Universitas Setia Budhi yang bertugas untuk memberi masukan pada Pusat Penjaminan Mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
4. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas (Gugus Penjamin Mutu)
- Membantu kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) dalam meningkatkan mutu sebagai jembatan komunikasi dengan prodi di lingkungan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
 - Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi
 - Koordinator menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran serta melaporkannya ke Pusat Penjaminan Mutu Internal .
 - Melakukan evaluasi proses pembelajaran dan dilaporkan kepada kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal secara berkala setiap semester
 - Sebagai tim auditor mutu internal prodi di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
5. Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- Membantu Kepala LP3M dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berikut anggarannya

- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan SPMI Lembaga dan mengarsipkannya
 - Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan
 - Menyusun konsep laporan kegiatan setiap semester
 - Bertanggung jawab kepada Kepala LP3M
6. Gugus Penjaminan Mutu Prodi (GPM)
- Gugus mencari solusi dan cara perbaikan Sistem Penjaminan Mutu di lingkup program studi;
 - Gugus melakukan pertemuan dan pelaporan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu program studi.
 - Sebagai tim auditor mutu internal prodi di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

BAB III
KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

3.1 Pernyataan Kebijakan Mutu

Universitas Setia Budhi Rangkasbitung menetapkan Kebijakan Mutu sebagai komitmen institusional untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berbudaya, humanis, dan inklusif. Kebijakan Mutu ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dan berkelanjutan, guna memastikan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta peningkatan mutu tridharma dan tata kelola universitas. Dengan kebijakan ini, USBR bertekad menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

Kebijakan Mutu USBR juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas tidak hanya difokuskan pada aspek akademik, tetapi mencakup keseluruhan layanan universitas, termasuk kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, tata kelola, kerja sama, serta sistem informasi dan pelayanan publik. Pelaksanaannya dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi sivitas akademika, dan orientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Setiap unit kerja diwajibkan menjadikan standar mutu sebagai rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut perbaikan, sehingga tercipta budaya mutu yang kuat, terukur, dan berkesinambungan di seluruh lingkungan universitas.

3.2 Ruang Lingkup Penerapan Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu Universitas Setia Budhi Rangkasbitung berlaku secara menyeluruh pada seluruh proses penyelenggaraan universitas. Ruang lingkup ini ditetapkan agar penjaminan mutu tidak berjalan parsial, melainkan mencakup seluruh aspek yang berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan tinggi dan capaian tridharma. Dengan demikian, setiap unit kerja memiliki acuan yang sama dalam menjaga, mengendalikan, dan meningkatkan mutu sesuai perannya masing-masing.

Ruang lingkup penerapan Kebijakan Mutu meliputi:

1. Tridharma Perguruan Tinggi

Kebijakan mutu diterapkan dalam seluruh aktivitas pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, hingga peningkatan kualitas luaran. Setiap proses tridharma wajib mengacu pada standar yang ditetapkan universitas untuk memastikan ketercapaian mutu akademik secara konsisten.

2. Layanan Mahasiswa

Kebijakan mutu mencakup seluruh layanan yang mendukung keberhasilan mahasiswa, baik akademik maupun nonakademik, seperti layanan administrasi akademik, pembinaan minat-bakat, pengembangan karakter dan karier, layanan kesejahteraan, serta penanganan keluhan mahasiswa secara cepat, adil, dan humanis.

3. Tata Kelola dan Kerja Sama

Kebijakan mutu diterapkan pada manajemen universitas, sistem pengambilan keputusan, mekanisme pengendalian program, serta pengelolaan kerja sama internal dan eksternal. Tata kelola diarahkan agar efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian target mutu universitas dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penjaminan mutu mencakup perencanaan, rekrutmen, pembinaan, penilaian kinerja, serta peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. SDM dipandang sebagai aset utama universitas, sehingga pengembangannya dilakukan secara sistematis untuk mendukung mutu tridharma dan layanan universitas.

5. Sarana Prasarana dan Keamanan Kampus

Kebijakan mutu berlaku pada pengelolaan sarana prasarana akademik dan nonakademik, termasuk perawatan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Mutu lingkungan kampus juga mencakup aspek kenyamanan, keselamatan, kesehatan, serta keamanan, agar seluruh sivitas akademika dapat berkegiatan secara optimal.

6. Sistem Informasi dan Digitalisasi Layanan

Kebijakan mutu mencakup pengelolaan sistem informasi universitas, integrasi data akademik dan nonakademik, serta digitalisasi layanan sebagai penopang tata kelola yang cepat, akurat, dan transparan. Sistem informasi dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan, kemudahan akses, serta efisiensi kerja di seluruh unit.

3.3 Acuan Mutu

Kebijakan mutu Universitas Setia Budi Rangkasbitung disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi nasional terbaru, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan institusi. Acuan ini digunakan sebagai dasar penetapan standar, pelaksanaan

PPEPP, audit mutu internal, dan peningkatan mutu berkelanjutan di seluruh unit kerja. Adapun acuan Kebijakan Mutu USBR adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
sebagai landasan hukum utama penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk kewajiban perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal secara sistemik dan berkelanjutan. [Peraturan BPK](#)
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
sebagai regulasi terbaru yang menjadi rujukan utama SPM Dikti, yang menegaskan pelaksanaan SPMI secara otonom melalui siklus PPEPP dan keterkaitan SPMI–SPME. Regulasi ini menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan memberikan masa transisi penyesuaian kebijakan mutu perguruan tinggi. [Peraturan Pemerintah](#)
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
sebagai rujukan konseptual dan operasional pelaksanaan SPMI berbasis PPEPP, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dan diselaraskan dengan Permendiktisaintek 39/2025. [Permenristekdikti](#)
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai regulasi yang berlaku
sebagai standar minimal nasional penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. SN-Dikti saat ini dirumuskan dalam kerangka penjaminan mutu terbaru (Permendiktisaintek 39/2025) sebagai acuan wajib yang harus dipenuhi dan dapat dikembangkan lebih tinggi oleh universitas. [SN Dikti](#)
5. Kebijakan dan pedoman teknis penjaminan mutu dari Direktorat terkait
seperti Pedoman Implementasi SPMI no 39 tahun 2025. surat edaran penyesuaian SN-Dikti, serta panduan pelaporan mutu dan dokumentasi SPMI yang diterbitkan kementerian. [permenristekdikti](#)
6. Regulasi dan instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
meliputi kebijakan BAN-PT dan/atau LAM sesuai rumpun ilmu, termasuk Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.0 dan ketentuan akreditasi program studi yang berlaku. Acuan ini memastikan keterkaitan harmonis antara SPMI USBR dengan penilaian mutu eksternal. [Sevima](#)
7. Kebutuhan pengguna lulusan dan pemangku kepentingan (stakeholders)
termasuk dunia kerja, pemerintah daerah, masyarakat, serta alumni, sebagai sumber masukan untuk memastikan standar mutu USBR relevan dan berdampak.

8. Visi, misi, nilai, dan Renstra USBR sebagai arah pengembangan internal universitas yang menjadi dasar penetapan standar mutu khas USBR, termasuk penguatan nilai humanisme, budaya, dan keberpihakan pada kemajuan daerah.
9. Regulasi eksternal lain yang relevan seperti kebijakan pemerintah pusat/daerah terkait pendidikan tinggi, kerja sama, riset dan inovasi, keselamatan kampus, serta transformasi digital layanan.

3.4 Pengembangan Standar Mutu

Pengembangan standar mutu di Universitas Setia Budi Rangkasbitung disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan dikembangkan sesuai visi, misi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Standar mutu USBR dikelompokkan ke dalam standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan kerangka Masukan–Proses–Luaran, sehingga seluruh kegiatan tridharma terjamin mutunya secara utuh dan berkelanjutan.

A. Standar Pendidikan (Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Pendidikan)

A1. Standar Luaran Pendidikan

Standar yang mengatur capaian hasil pendidikan yang harus diwujudkan melalui proses pembelajaran.

- **A1.1 Standar Kompetensi Lulusan**

Mengatur profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dicapai mahasiswa.

A2. Standar Proses Pendidikan

Standar yang mengatur bagaimana pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi.

- **A2.1 Standar Proses Pembelajaran**

Mengatur perencanaan pembelajaran (kurikulum, RPS), pelaksanaan pembelajaran, metode, media, beban belajar, dan suasana akademik yang menjamin ketercapaian CPL.

- **A2.2 Standar Penilaian Pembelajaran**

Mengatur prinsip, teknik, instrumen, mekanisme, dan pelaporan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel.

- **A2.3 Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Mengatur tata kelola akademik pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, dan program studi agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

A3. Standar Masukan Pendidikan

Standar yang mengatur sumber daya dan prasyarat penyelenggaraan pembelajaran.

- **A3.1 Standar Isi Pembelajaran**

Mengatur kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang relevan dengan CPL dan perkembangan ilmu/keahlian.

- **A3.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Mengatur kualifikasi, kompetensi, rasio, pengembangan karier, serta beban kerja dosen dan tendik.

- **A3.3 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Mengatur ketersediaan, kelayakan, aksesibilitas, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pembelajaran.

- **A3.4 Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Mengatur perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban biaya pendidikan untuk menjamin keberlangsungan mutu layanan.

B. Standar Penelitian (Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Penelitian)

B1. Standar Luaran Penelitian

Mengatur jenis, mutu, kuantitas, dan kebermanfaatan luaran penelitian (publikasi, HKI, prototipe, rekomendasi kebijakan, dll).

B2. Standar Proses Penelitian

Mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, pelaporan, hingga diseminasi penelitian sesuai kaidah ilmiah dan etika akademik.

B3. Standar Masukan Penelitian

Mengatur sumber daya penelitian, meliputi peneliti, pendanaan, sarana prasarana riset, akses data, serta dukungan kelembagaan.

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bidang PkM)

C1. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

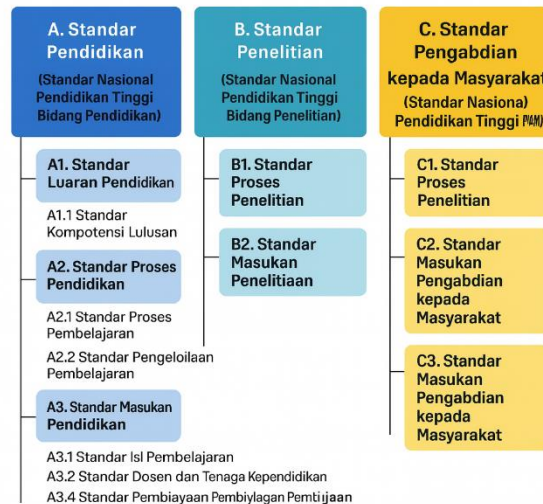
Mengatur bentuk, mutu, kuantitas, dan dampak luaran PkM bagi masyarakat (produk, model pemberdayaan, publikasi, rekayasa sosial, dll).

C2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Mengatur perencanaan program PkM, pelaksanaan, kemitraan, monitoring-evaluasi, pelaporan, serta keberlanjutan program.

C3. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Mengatur sumber daya PkM, meliputi pelaksana, pendanaan, sarana pendukung, dan dukungan institusi/mitra.



Gambar 3.1 pengembangan standar mutu

3.5 Penjaminan Mutu Akademik dan Non-Akademik

Penjaminan mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup aspek akademik dan non-akademik, karena mutu universitas tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh kualitas layanan pendukung, tata kelola, serta pengalaman sivitas akademika dalam keseharian kampus. Oleh karena itu, setiap unit kerja berkewajiban menjaga mutu sesuai standar yang telah ditetapkan dan berpartisipasi aktif dalam perbaikan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Audit Mutu Internal (AMI)

AMI merupakan proses evaluasi sistematis terhadap ketercapaian standar mutu pada seluruh unit akademik dan non-akademik. Audit dilakukan secara terjadwal oleh auditor internal yang ditetapkan universitas, dengan tujuan:

- o memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar mutu,
- o mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki,
- o serta menghasilkan rekomendasi peningkatan yang realistis dan dapat ditindaklanjuti.

AMI dipahami sebagai sarana *perbaikan* dan *pendampingan*, bukan sekadar penilaian atau mencari kesalahan.

2. Survei Kepuasan Sivitas Akademika dan Mitra

Survei dilakukan untuk menangkap pengalaman, kebutuhan, serta tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra eksternal terhadap layanan universitas. Hasil survei menjadi bahan penting untuk:

- menilai kualitas layanan secara langsung dari pengguna,
- memperbaiki layanan yang belum optimal,
- serta memastikan kebijakan universitas tetap relevan dengan kebutuhan nyata.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan instrumen yang jelas, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan responden.

3. Monitoring Kualitas Layanan (MKL)

MKL adalah pemantauan rutin terhadap mutu layanan akademik maupun non-akademik, seperti layanan pembelajaran, administrasi akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, laboratorium, keuangan, sarana prasarana, dan layanan publik lainnya.

Monitoring dilakukan untuk:

- memastikan layanan berjalan sesuai prosedur dan target mutu,
- mencegah penurunan kualitas layanan,
- serta mendorong respons cepat terhadap kendala di lapangan.

MKL membantu universitas melihat mutu secara real time dan lebih dekat dengan kebutuhan sivitas.

4. Sistem Pelaporan dan Tindak Lanjut

Universitas menyediakan mekanisme pelaporan yang terbuka dan aman bagi seluruh sivitas akademika untuk menyampaikan temuan, keluhan, atau saran peningkatan mutu.

Setiap laporan wajib ditindaklanjuti secara:

- cepat dan bertanggung jawab,
- berorientasi pada solusi,
- tanpa diskriminasi, intimidasi, atau stigmatisasi pelapor.
- Sistem ini memastikan bahwa budaya mutu tumbuh dalam suasana saling menghargai dan saling memperkuat, sehingga perbaikan mutu menjadi gerakan bersama.

\



Gambar 3.2 alur penjaminan mutu

3.6 Komitmen Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Universitas Setia Budhi Rangkasbitung meyakini bahwa mutu tidak bersifat statis, tetapi harus terus diperbaiki seiring perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia kerja. Karena itu, peningkatan mutu di USBR dilaksanakan sebagai proses berkelanjutan (continuous improvement), bukan kegiatan sesaat. Setiap hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, standar, dan layanan universitas dari waktu ke waktu.

Adapun komitmen peningkatan mutu berkelanjutan USBR diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

- Melakukan review standar minimal setiap tahun

Universitas secara berkala meninjau seluruh standar mutu untuk memastikan standar tersebut masih relevan, realistis, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Review dilakukan berdasarkan hasil AMI, survei kepuasan, data kinerja, serta masukan pemangku kepentingan. Hasilnya dapat berupa pemutakhiran indikator, target mutu, maupun prosedur pelaksanaan standar.

- Melakukan penyempurnaan kurikulum secara teratur

Kurikulum ditinjau dan diperbarui secara periodik agar selaras dengan perkembangan ilmu, kebutuhan pengguna lulusan, kebijakan nasional, serta karakter USBR. Penyempurnaan mencakup penyesuaian CPL, struktur mata kuliah, metode pembelajaran, hingga strategi evaluasi agar lulusan semakin kompeten dan adaptif.

- Mendorong penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berdaya guna
USBR berkomitmen meningkatkan mutu penelitian dan PkM tidak hanya pada jumlah kegiatan, tetapi terutama pada kualitas luaran dan dampaknya. Penelitian dan PkM

diarahkan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat, mendukung pengembangan daerah, menghasilkan publikasi bermutu, serta memperkuat inovasi dan reputasi universitas.

- Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan
Universitas secara sistematis menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, sertifikasi, dan pengembangan karier bagi dosen serta tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi ini meliputi bidang akademik, metodologi pembelajaran, penelitian, layanan administrasi, teknologi informasi, hingga penguatan etika dan budaya kerja profesional.
- Memperkuat digitalisasi layanan akademik dan manajemen
USBR terus memperkuat penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung layanan akademik dan tata kelola universitas yang lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi mencakup layanan pembelajaran, administrasi akademik, keuangan, kemahasiswaan, pelaporan mutu, serta basis data universitas sebagai penopang pengambilan keputusan berbasis bukti.

BAB IV

PENUTUP

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Setia Budi Rangkasbitung ini disusun sebagai landasan dan arah utama penyelenggaraan mutu universitas. Dokumen Kebijakan SPMI menjadi rujukan tertinggi dalam seluruh proses penjaminan mutu USBR, sehingga setiap kegiatan tridharma dan tata kelola universitas memiliki standar yang sama, terukur, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

Sebagai pijakan utama, Kebijakan SPMI ini menurunkan dan menuntun penyusunan dokumen mutu USBR yang terdiri atas:

1. Kebijakan Mutu

Berisi pernyataan komitmen universitas terhadap mutu, arah strategis mutu, serta prinsip dasar penjaminan mutu yang menjadi pedoman seluruh unit kerja. Kebijakan Mutu berfungsi sebagai kompas bagi pengembangan standar dan pelaksanaan PPEPP.

2. Manual Mutu

Memuat pedoman operasional pelaksanaan SPMI, termasuk mekanisme penerapan siklus PPEPP, peran dan tanggung jawab unit mutu, tata cara audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, hingga prosedur tindak lanjut. Manual Mutu menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

3. Standar Mutu

Berisi seperangkat standar yang ditetapkan universitas sebagai ukuran minimal yang harus dipenuhi dan ditingkatkan. Standar Mutu mencakup standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan sesuai kekhasan USBR. Standar ini menjadi tolok ukur pelaksanaan kegiatan dan dasar penilaian mutu.

4. Formulir/Instrumen Mutu

Berisi perangkat pendukung pelaksanaan standar, seperti instrumen audit, formulir monitoring, instrumen survei, format laporan kinerja, serta dokumen evaluasi. Formulir Mutu digunakan agar pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan mutu berjalan seragam, mudah ditelusuri, serta akuntabel. Seluruh dokumen mutu tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kebijakan SPMI memberikan arah, Manual Mutu mengatur cara kerja, Standar Mutu menentukan ukuran capaian, dan Formulir Mutu memastikan implementasi serta evaluasi berjalan efektif.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh unit akademik maupun non-akademik di lingkungan Universitas Setia Budi Rangkasbitung. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab untuk:

- (1) mengimplementasikan standar mutu secara konsisten,
- (2) melakukan evaluasi dan pelaporan mutu sesuai mekanisme PPEPP
- (3) menindaklanjuti temuan dan rekomendasi peningkatan mutu serta
- (4) membangun budaya mutu yang humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kebijakan SPMI ini akan ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan universitas dan perkembangan regulasi nasional. Apabila terdapat ketentuan baru dari pemerintah atau kebutuhan strategis universitas, maka kebijakan ini dapat diperbarui melalui mekanisme penetapan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Kebijakan SPMI ini, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara menyeluruh, demi menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, berdaya saing, serta bermanfaat bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

Lampiran